

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT

1. Pemohon informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat Daerah ke Sekretaris daerah selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui :
 - a. surat yang ditujukan ke pusat layanan PPID utama.
 - b. email ppid@lhokseumawekota.go.id
atau
 - c. melalui aplikasi www.lapor.go.id
2. Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat daerah akan menerima pemberitahuan penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi, melalui email atau surat.
3. Sekretaris Daerah akan mengirimkan disposisi kepada Asisten 3 untuk diproses lebih lanjut.